

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan kerap kali dikaitkan dengan kecantikan, terutama dalam hal merawat dan menjaga penampilan wajah. Perawatan wajah bukan sekadar rutinitas fisik, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi diri dan usaha untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dalam banyak budaya, wajah dianggap sebagai pusat kecantikan dan kesan pertama seseorang, sehingga perempuan cenderung lebih memperhatikan kesehatan dan estetika wajah mereka. Kecantikan bisa juga menggambarkan nilai nilai atau pandangan yang ada di masyarakat mengenai persepsi tentang kecantikan, seperti kriteria kecantikan yang dianggap sempurna dalam suatu budaya atau kelompok tertentu. Berbagai metode perawatan, mulai dari penggunaan produk *skincare* hingga prosedur estetika medis, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sebagian besar perempuan.

Berdasarkan pengamatan penulis perawatan kecantikan kini semakin berkembang pesat, terutama di kalangan perempuan. Klinik-klinik kecantikan tumbuh semakin banyak di hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk di Banjarmasin yang menyediakan berbagai jenis layanan estetika baik yang bersifat ekstrim (operasi plastik) maupun tindakan non-bedah.

Menurut laporan Business Wire, pasar estetika medis di Indonesia diperkirakan mencapai USD 450,23 juta pada tahun 2028, dengan pertumbuhan

tahunan mencapai 11,52%. Data ini menunjukkan bahwa kecantikan bukan hanya menjadi kebutuhan utama bagi wanita, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dipicu oleh generasi muda yang semakin memperhatikan perawatan diri.¹

Seiring berkembangnya teknologi di bidang estetika, prosedur non-bedah yang populer di kalangan perempuan salah satu adalah *thread lift* atau tanam benang. *Thread lift* adalah tindakan estetika non-bedah yang dilakukan dengan cara memasukkan benang khusus yang sudah teruji aman untuk tubuh. Benang ini dimasukkan ke dalam lapisan bawah kulit menggunakan jarum tipis atau kanula yang tujuan utamanya untuk mengencangkan dan membentuk struktur wajah.²

Thread lift menjadi pilihan banyak perempuan dari berbagai usia karena dinilai lebih mudah dibandingkan operasi plastik. Hal ini dikarenakan prosedurnya yang singkat, tanpa pembiusan, pemulihan cepat, dan hasilnya terlihat secara instan.³ Fenomena *thread lift* yang semakin marak ditemukan di berbagai daerah ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah klinik kecantikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya kota Banjarmasin terhadap pentingnya penampilan fisik.

¹ Business Wire, "Indonesia Medical Aesthetics Market Report 2023: Sector to Reach \$450.23 Million in 2028 at a CAGR of 11.52%," diakses 23 Mei 2025, <https://www.businesswire.com/news/home/20230330005429/en/Indonesia/>.

² Souphiyeh Samizadeh, "Thread Lifting – the Fundamentals," *1 September 2022* 9, no. 6 (2022), <https://www.thepmfajournal.com/features/features/post/thread-lifting-the-fundamentals>.

³ Antonella Savoia dkk., "Outcomes in Thread Lift for Facial Rejuvenation: a Study Performed with Happy Lift TM Revitalizing," *Dermatology and Therapy* 4, no. 1 (17 Januari 2014): 103–14, <https://doi.org/10.1007/s13555-014-0041-6>.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam hal merawat tubuh dan menjaga penampilan.⁴ Dalam Q.S. al-A'raf/31: 7 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁵

Namun di sisi lain, terdapat pula larangan terhadap tindakan yang mengarah pada perubahan bentuk ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i.⁶ Hal ini disebutkan dalam Q.S an-Nisa/4: 119 yang berbunyi :

وَلَا تُرْسِلْهُمْ فَلَئِنَّهُمْ فَكَيْعِبُونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ...

“... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”.⁷

Ayat ini sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam menilai tindakan-tindakan estetika. Namun, *thread lift* sendiri bukanlah tindakan estetika yang bersifat permanen, tidak mengubah bentuk wajah secara drastis dan tidak termasuk

⁴Ikfina Ismah Maula, “Menjaga Penampilan sebagai Upaya Memelihara Kesehatan Mental: Kajian Psikologis terhadap Hadis tentang Grooming,” *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.33476/jri.v2i2.209>, hal. 86-110.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an), diakses 21 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>, hal. 209.

⁶Awaluddin Nur dkk., “Perspektif Hukum Islam Tentang Bedah Plastik: Antara Keindahan Dan Kesehatan,” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (30 Maret 2025): 36–45, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.683>, hal. 40.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Kemenag* (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an), hal. 131.

dalam tindakan bedah invasif atau dapat diartikan *thread lift* bukan prosedur bedah tanpa sayatan besar.⁸

Meskipun demikian, dari fenomena *thread lift* muncul berbagai pertanyaan di kalangan umat Muslim khususnya perempuan Muslimah mengenai apakah tindakan tersebut diperbolehkan mengingat tujuannya adalah untuk merawat diri dan meningkatkan rasa percaya diri, atau justru termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dilarang dalam syariat.

Dalam perspektif hadits merubah bentuk tubuh sering kali dipandang sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati.⁹

صحيح البخاري ٥٤٧٦ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
تَعَالَى مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan: “Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala”. kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah.”

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengutuk tindakan yang berlebihan dalam mengubah bentuk fisik, seperti membuat tato dan

⁸Patrick B. Garvey dkk., “Outcomes in Threadlift for Facial Rejuvenation,” *Annals of Plastic Surgery* 62, no. 5 (2009): 482–85, <https://doi.org/10.1097/SAP.0b013e31818c18ed>.

⁹Purba A, “Merubah bentuk tubuh sering kali dipandang sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati.,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 14(1) (t.t.): hal 37, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4503>.

¹⁰*Shahih Bukhari (صحيح البخاري) Hadis No. 5476* (t.t.), diakses 28 Mei 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/5476>.

mencukur alis secara total. Riwayat ini menekankan bahwa tindakan tersebut dicela oleh Allah. Dari riwayat ini, dapat dipahami bahwa mengubah bentuk tubuh secara berlebihan atau dengan cara yang ekstrem tidak disarankan dalam ajaran Islam.

Meskipun agama Islam mengakui pentingnya kebebasan pribadi untuk mengekspresikan diri dan memperbaiki kekurangan fisik jika diperlukan, namun tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Nilai kesucian dan kebersihan harus menjadi fokus utama dalam merawat tubuh yang diberikan oleh Allah Swt. Perubahan pada bentuk tubuh harus dipertimbangkan dengan tujuan yang positif dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan agama atau syari'at.

Di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki otoritas yang kuat dalam memberikan pandangan keagamaan. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi isu-isu kontemporer.¹¹ Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan pendekatan fikih mazhabi dan berakar pada maqāṣid al-syari'ah,¹² sedangkan Muhammadiyah lebih dikenal dengan pendekatan tarjih dan tajdid yang dimana kedua hal ini dilakukan dengan pertimbangan yang logis dan didasarkan pada ijtihad yang mendalam.¹³ Perbedaan metodologi ini seringkali menghasilkan pandangan hukum yang tidak selalu seragam.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Dar al-Fikr, 2002).

¹²Fathonah K Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, "THE METHODS OF ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU): A Study on Fatwa Strategy in the Bahts al-Masail Tradition in Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Volume 2, no. 1 (2022).

¹³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. 204–206.

Kajian mengenai pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum *thread lift* menjadi sangat penting untuk dipelajari sebagai rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena ini. Sebab, sebagian ulama memandang *thread lift* termasuk dalam kategori perawatan, bukan sebagai bentuk perubahan ciptaan Allah yang diharamkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa perawatan yang tidak mengubah ciptaan secara permanen dapat dibolehkan dalam Islam.¹⁴ Hal ini menjadi bahan diskusi mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai batasan antara perawatan dan perubahan bentuk wajah ataupun tubuh.

Sebagai tambahan untuk memperkuat latar belakang ini penulis melakukan wawancara terhadap tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan didapati pendapat dari masing-masing dari para tokoh tersebut. Pandangan dari H. M. Syarif Fahriyadi selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa hukum *thread lift* dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, diperbolehkan apabila dilakukan untuk memperbaiki cacat fisik bawaan sejak lahir agar terhindar dari perundungan (*bullying*), atau untuk memperbaiki kerusakan akibat kecelakaan. Selain itu, diperbolehkan pula jika bertujuan untuk menyenangkan hati suami dalam konteks hubungan rumah tangga yang harmonis. Kedua, *thread lift* dihukumi haram apabila dilakukan semata-mata untuk tujuan mempercantik diri yang berpotensi menimbulkan kesombongan,

¹⁴Hamidy H. Mu'ammal, *Dr. Yusuf Qardhawi halal dan haram dalam Islam* (Bangil : PT. Bina Ilmu, 1993, t.t.), diakses 25 April 2025, https://fliphtml5.com/uuvnu/umsi/Dr._Yusuf_Qardhawi_halal_dan_haram_dalam_Islam/58/.

karena tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah tanpa adanya kebutuhan yang dibenarkan secara syariat.¹⁵

Kemudian pendapat lain dari Chusnul Aqib, S,Sy, S.Pd.I, M.Pd sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan mengenai hukum *thread lift* ini menyatakan bahwa pada dasarnya cenderung haram apabila praktik dan niatnya semata-mata untuk mempercantik diri, meskipun alasannya untuk menyenangkan hati suami. Namun, beliau memberikan kelonggaran dengan memperbolehkannya apabila *thread lift* dilakukan dalam rangka memperbaiki cacat atau kerusakan akibat kecelakaan, yang berarti hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang menimbulkan kebutuhan mendesak secara syar'i.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah dalam Lembaga Pengembangan Hukum Kesehatan (LPH-KH), yang menyatakan bahwa hukum *thread lift* (tanam benang) untuk tujuan hanya untuk menambah kecantikan termasuk perbuatan yang haram karena tergolong mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*) tanpa kebutuhan syar'i. Namun, jika tindakan ini dilakukan untuk pengobatan atau memperbaiki cacat yang menimbulkan gangguan psikis atau sosial, maka diperbolehkan sebagai bentuk darurat (keadaan terpaksa).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini memandang terdapat adanya perbedaan pandangan dalam menilai hukum estetika medis di kalangan ulama dan organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan

¹⁵H. M. Syarif Fahriyadi Pengurus PCNU kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Mei 2025.

¹⁶Chusnul Aqib Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan S,Sy, S.Pd.I, M.Pd, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Mei 2025.

Muhammadiyah kota Banjarmasin. Hal yang penulis gali dalam penelitian ini adalah kebolehan mengenai hukum *thread lift* itu sendiri dan dasar hukum mengenai *thread lift* dalam Islam berdasarkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena selain menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan Selatan, kota ini juga memiliki komunitas Muslim yang kuat serta keberadaan tokoh-tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi hukum Islam yang relevan dalam konteks kekinian, khususnya terkait tindakan estetika seperti *thread lift*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani pemahaman hukum Islam. Selain itu, harapannya penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih modern, tetapi juga untuk menjadi panduan bagi umat Islam, khususnya perempuan Muslimah agar lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait tindakan *thread lift*.

Berdasarkan uraian yang telah jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ber-judul **“PANDANGAN TOKOH NADHLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA BANJARMASIN TENTANG HUKUM *THREAD LIFT* DALAM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap hukum *thread lift* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai *thread lift*, ditinjau dari metode argumentasi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Banjarmasin terhadap hukum *Thread Lift*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai *thread lift*, ditinjau dari metode argumentasi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan

D. Signifikansi Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam menjembatani pemahaman hukum islam.
2. Sebagai panduan dan pertimbangan dasar bagi umat islam terkhusus para muslimah agar lebih bijak sebelum mengambil keputusan terkait tindakan *thread lift*.
3. Sebagai referensi ilmiah yang bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih modern baik bagi peneliti secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

4. Bertujuan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas ruang lingkup serta batasan istilah dalam penelitian ini, penulis merasa perlu menyajikan definisi operasional dari beberapa konsep penting yang terdapat dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari istilah-istilah yang digunakan selain itu agar istilah yang digunakan memiliki makna yang jelas baik oleh pembaca maupun saat proses analisis data nantinya. Selain itu gunanya agar sesuai dengan fokus penelitian

1. Pandangan Tokoh

Pandangan tokoh adalah pendapat, penafsiran dan cara mereka memahami hukum *thread lift* dalam Islam. Tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan dasar-dasar hukum seperti Al-qur'an, hadis, dan metode istinbat lainnya. Selain itu, pandangan mereka juga mencerminkan pendekatan fikih yang digunakan serta sikap mereka terhadap praktik *thread lift*, apakah dianggap boleh, haram, makruh, atau ada pandangan lain. Pandangan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan merupakan hasil pemikiran tokoh yang memiliki kompetensi keilmuan agama, serta

telah direkomendasikan secara resmi oleh sekretaris pengurus cabang ormas masing-masing.

2. Nahdlatul Ulama

Dalam penelitian ini Nahdlatul Ulama merujuk pada organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM).¹⁷ Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan pendekatan *taqlid* terhadap mazhab (khususnya Syafi'i) dan mempertimbangkan aspek sosial budaya melalui *maqasid al-syari'ah*. Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman dalam bidang keislaman, serta aktif dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin. Pemilihan tokoh ini didapatkan berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjarmasin, guna memastikan bahwa narasumber yang diwawancarai mampu memberikan pemahaman mengenai hukum *thread lift* dalam Islam.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modernis yang berorientasi pada tajdid yang bermakna bahwa organisasi ini bergerak dengan tujuan pembaruan ajaran Islam agar kembali murni dan relevan dengan zaman modern.¹⁸ Dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki pemahaman

¹⁷ Fathonah K Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia," *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, Nomor 1, Maret 2022 (t.t.), diakses 26 April 2025.

¹⁸ Muhammad Farhan Abdullah dan Nurul Adliyah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan," *Maddika : Journal*

keagamaan, dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Validitas narasumber diperkuat dengan adanya rekomendasi langsung dari Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banjarmasin, sehingga tokoh tersebut dianggap layak dan kredibel untuk memberikan penjelasan terkait hukum *thread lift* dalam Islam.

4. *Thread Lift*

Thread Lift atau tanam benang adalah prosedur kecantikan yang tidak melibatkan operasi besar (non-bedah) dan prosedurnya tanpa pembiusan. Hasilnya untuk mengencangkan dan mengangkat jaringan kulit dengan cara menyisipkan benang khusus ke bawah permukaan kulit menggunakan jarum kecil atau kanula. Benang ini nantinya akan larut di dalam tubuh yang kemudian akan merangsang produksi kolagen di kulit dan efek dari *Thread Lift* ini bertahan 1-2 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan, penulis mendapati beberapa studi terdahulu yang membahas fenomena yang serupa. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka dilakukan kajian pustaka yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun studi-studi tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Faqih tahun 2023 dengan judul “Fenomena *Thread Lift* Sebagai Upaya Merubah Ciptaan Allah (Kajian Living Hadis

Musnad Ahmad Ibn Hanbal No Indeks 4434 Di Kalangan Model Di Surabaya)".¹⁹ Objek penelitian adalah pelaku *thread lift* yaitu model, bukan tokoh agama. pendekatannya bersifat normatif-living hadits, tanpa membandingkan pandangan organisasi keislaman. lokasinya di surabaya, berbeda dari penelitian ini yang berfokus di banjarmasin. sedangkan dari segi analisis, penelitian ini hanya meninjau persepsi model terhadap hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal no indeks 4434, sementara penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pandangan hukum dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta membandingkan metode istinbat, dalil, dan argumentasi yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lusiana Ayu Ningtiyas yang berjudul "*Thread Lift (Tanam Benang) Kecantikan Bagian Tubuh dalam Perspektif Pakar Medis dan Ulama di Kabupaten Tulungagung*".²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan membandingkan pandangan pakar medis dan ulama lokal terhadap *thread lift*. Objek penelitiannya adalah pakar medis dan ulama, bukan tokoh Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Pendekatannya bukan komparatif dari tokoh Nahdlatul Ulama, melainkan bidang medis dan keagamaan. Lokasinya di Tulungagung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Banjarmasin. Fokus

¹⁹Moch Faqih, "Fenomena Thread Lift Sebagai Upaya Merubah Ciptaan Allah: Kajian Living Hadis Musnad Ahmad Ibn Hanbal No Indeks 4434 Di Kalangan Model Di Surabaya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), <http://digilib.uinsa.ac.id/59239/>.

²⁰ Lusiana Ayu Ningtiyas, "*Thread Lift (Tanam Benang) Kecantikan Bagian Tubuh Dalam Perspektif Pakar Medis Dan Ulama Di Kabupaten Tulungagung*," Skripsi (UIN Satu Tulungagung, 9 Juni 2023), <https://doi.org/10.24090/daftar%20pustaka>.

analisis dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada pandangan ulama secara umum dan pertimbangan medis, sementara penelitian ini mengkaji secara khusus argumen hukum dan metode istinbat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi *thread lift*.

3. Skripsi yang ditulis oleh A. Arifudin Syuhadak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Operasi Plastik dengan Alasan Membahagiakan Suami dan Mempertahankan Keluarga”.²¹ Objek penelitiannya adalah tindakan operasi plastik, bukan *thread lift*. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-fiqh dengan menitikberatkan pada aspek niat dan hukum dari perspektif syariah, tanpa melibatkan wawancara atau komparasiperbandingan antar tokoh organisasi Islam. Lokasinya tidak dijelaskan secara spesifik, berbeda dengan penelitian ini yang mengambil fokus wilayah Banjarmasin. Fokus analisisnya lebih kepada alasan seperti membahagiakan suami, sedangkan penelitian ini menganalisis pendapat otoritatif dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berdasarkan dalil, metode hukum, dan pendekatan fikih yang mereka gunakan.
4. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ajeng Siti Fatimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota

²¹ A. Arifudin Syuhadak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami Dan Mempertahankan Keluarga” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <http://digilib.uinsa.ac.id/11852/>.

Metro)”.²² Objek penelitiannya adalah transaksi upah antara pelaku usaha dan konsumen, bukan prosedur estetikanya itu sendiri. Pendekatannya adalah studi hukum muamalah, bukan pendekatan komparatif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lokasinya di Kota Metro, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Fokus analisisnya menitikberatkan pada aspek transaksi ekonomi (upah), berbeda dari penelitian ini yang memfokuskan pada hukum tindakan *thread lift* dalam perspektif fikih dan perbandingan tokoh keagamaan dari dua ormas besar.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muthi Khairunnisa berjudul “Perilaku Konsumen dalam Melakukan Tanam Benang (Thread Lift) untuk Perawatan Wajah Ditinjau dari Aspek Kebutuhan dan Lingkungan Sosial.”²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan teknik survei terhadap 30 responden di sebuah klinik kecantikan di Jakarta Timur. Fokus utamanya adalah menganalisis perilaku konsumen dalam memilih prosedur thread lift berdasarkan aspek kebutuhan dan pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum Islam, baik dari sisi dalil, ijtihad, maupun pandangan ulama. Selain itu, objek kajiannya adalah pasien sebagai konsumen, bukan tokoh agama atau ulama dari organisasi keislaman. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

²² Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus Di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)” (undergraduate, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1292/>.

²³ Muthi Khairunnisa, “*Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Tanam Benang (Thread Lift) Untuk Perawatan Wajah Ditinjau Dari Aspek Kebutuhan Dan Lingkungan Sosial*” (undergraduate, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2016), <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/2338>.

sedang penulis lakukan, yang secara spesifik menelaah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang hukum *thread lift*, termasuk metode istinbat hukum serta argumen fiqh yang digunakan dalam menilai prosedur estetika tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun dengan baik dan mudah dipahami, sistematika penulisan berikut menyajikan informasi mengenai materi dan pokok bahasan dalam setiap bab. Adapun susunannya yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, perumusan masalah yang merumuskan fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional yang menjelaskan istilah-istilah penting dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan susunan bab-bab dalam skripsi.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang kajian teoritis yang meliputi pengertian pandangan, tokoh, pengertian dan proses *thread lift* (tanam benang), serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan konsep dan batasan perubahan ciptaan Allah untuk tujuan estetika dan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Praktik Estetika.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data yang meliputi data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara dan

dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Data, berisi pemaparan hasil penelitian yang meliputi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang hukum *thread lift* di kota Banjarmasin, pandangan tokoh Muhammadiyah tentang hukum *thread lift* di kota Banjarmasin, serta analisis perbandingan antara kedua pandangan tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan di antara kedua organisasi keagamaan tersebut.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam memahami hukum *thread lift* dalam Islam.